



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada tahun 1950 ketika penyelenggaraan Negara mulai berjalan normal sesuai perang mempertahankan kemerdekaan. Pemerintah Republik Indonesia mulai menginventarisasi sumber-sumber pendapatan Negara, diantaranya dari minyak dan gas, namun saat itu pengelolaan ladang-ladang minyak peninggalan Belanda terlihat tidak terkendali dan penuh dengan sengketa. Di Sumatera Utara misalnya banyak perusahaan-perusahaan kecil saling berebut untuk menguasai ladang-ladang tersebut. Untuk meredamnya, Pemerintah menyerahkan penguasaan ladang-ladang tersebut kepada Angkatan Darat, yang kemudian mendirikan PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara, yang kemudian diubah menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional, yang disingkat PERMINA pada tanggal 10 Desember 1957.

Pada tahun 1960, PT PERMINA direstrukturisasi menjadi PN PERMINA sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah bahwa pihak yang berhak melakukan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia adalah negara, melalui satu peraturan pemerintah yang dikeluarkan Presiden pada tanggal 20 Agustus 1968, PN PERMINA yang bergerak dibidang produksi digabung dengan PN PERTAMIN yang bergerak dibidang pemasaran guna menyatukan tenaga,

modal dan sumber daya yang kala itu sangat terbatas, Perusahaan gabungan tersebut dinamakan PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Pertamina).

Untuk memperkokoh perusahaan yang masih muda ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 8 tahun 1971, dimana didalamnya mengatur peran Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan milik negara yang ditugaskan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas mulai dari mengelola dan menghasilkan minyak dan gas dari ladang-ladang minyak diseluruh wilayah Indonesia, mengolahnya menjadi berbagai produk dan menyediakan serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak & gas diseluruh Indonesia.

Seiring dengan waktu menghadapi dinamika perubahan di industry minyak dan gas nasional maupun global, pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 22/2001. Paska penerapan tersebut, Pertamina memiliki kedudukan yang sama dengan perusahaan minyak lainnya, penyelenggaraan kegiatan bisnis transparan dengan penetapan harga sesuai yang berlaku di pasar. Pada 17 September 2003 Pertamina berubah bentuk menjadi PT Pertamina (Persero) berdasarkan PP No.31/2003. Undang-Undang tersebut antar lain juga mengharuskan pemisahan antara kegiatan usaha migas disisi hilir dan hulu.

Pada 10 Desember 2005, sebagai bagian dari upaya menghadapi persaingan bisnis, PT Pertamina mengubah logo dari lambang kuda laut menjadi anak panah dengan tiga warna dasar hijau-biru-merah. Logo tersebut menunjukkan unsur kedinamisan serta mengisyaratkan wawasan lingkungan yang diterapkan dalam aktivitas usaha perseroan.

Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2006, PT Pertamina mencanangkan program transformasi perusahaan dengan 2 tema besar yakni fundamental dan bisnis. Untuk lebih memantapkan program transformasi itu, pada 10 Desember 2007 PT Pertamina mengubah visi perusahaan yaitu “Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia”. Menyikapi perkembangan global yang berlaku, Pertamina mengupayakan perluasan bidang usaha dari minyak dan gas menuju ke arah pengembangan energy baru dan terbarukan, berlandaskan hal tersebut di tahun 2011 Pertamina menetapkan visi baru perusahaannya yaitu, “Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”.




2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

PT Pertamina (PERSERO) memiliki beberapa Direktorat yang berfungsi untuk mengendalikan masing-masing kegiatan operasionalnya, salah satu diantaranya ialah Direktorat Keuangan dengan seorang pemangku jabatan yaitu Direktur Keuangan yang didalamnya membawahi empat divisi utama didalam Direktorat keuangan yaitu *Finance and Business Support, Controller, SME & SR Partnership Program* dan *Subsidiary & Joint Venture Management*. Setiap divisi tersebut dikepalai oleh Seorang *Senior Vice President*.

Policy Development and Assurance berada dibawah pengawasan langsung divisi *Controller* dengan pemangku jabatan seorang *Senior Vice President*. Divisi *Controller* membawahi empat bagian yaitu *Management Accounting, Financial Accounting & Reporting, Tax* dan *Policy Development and Assurance*. Dengan masing-masing bagian dikepalai oleh seorang *Vice President* terkecuali untuk bagian *Policy Development and Assurance* yang dikepalai oleh Seorang *Manager*.


U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

Berikut adalah Struktur Organisasi Direktorat Keuangan di PT Pertamina (Persero)



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Direktorat Keuangan

Berikut adalah struktur organisasi divisi *Policy Development & Assurance* didalam direktorat keuangan.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi *Policy Development & Assurance*

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Manager Policy Development and Assurance memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan melakukan pengkajian atas pengimplementasian kebijakan, prosedur, proses bisnis serta kinerja manajemen untuk seluruh divisi direktorat keuangan.

Didalam Struktur Organisasi, Divisi *Policy Development and Assurance* memiliki empat fungsi utama yang ditangani yaitu terkait dengan *Financial Accounting Standard Adoption & Implementation, Accounting Policy and Development, Finance Policy and Development* dan *Financial Assurance and Process Business*. Setiap bagian tersebut dikepalai oleh seorang *Assistant Manager*.

Fungsi *Financial Accounting Standard Adoption & Implementation* memiliki kewenangan untuk merancang, menyusun dan melakukan pengujian atas aktivitas pengembangan, penyesuaian standar akuntansi serta mengimplementasikan & menerapkan kebijakan tersebut untuk memastikan terlaksananya keandalan laporan keuangan perusahaan dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan perihal konvergensi dengan *International Financial Reporting Standards (IFRS)*

Fungsi *Accounting Policy and Development* memiliki kewenangan untuk mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi proses perancangan, penyusunan dan pengembangan kebijakan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan perpajakan yang mengacu kepada standar akuntansi keuangan maupun peraturan yang berlaku serta prinsip *Good Corporate Governance*.

Fungsi *Finance Policy and Development* memiliki kewenangan untuk mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi proses perancangan, penyusunan dan pengembangan kebijakan keuangan non-akuntansi dan perangkat pendukung manajemen sumber daya manusia (SDM) Direktorat Keuangan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku serta prinsip *Good Corporate Governance*.

Fungsi *Financial Assurance and Process Business* memiliki kewenangan untuk mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi proses penyusunan dan pengembangan kebijakan manajemen kinerja direktorat keuangan dan manajemen risiko operasional keuangan, termasuk kebijakan proses bisnis keuangan serta pemantauan terhadap ketaatan dan kesesuaian implementasinya untuk dilaksanakan upaya perbaikannya.

